

Penegakan Hukum Berbasis Transendental

Oleh : Derry Angling Kesuma¹

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

email: kesumaderry@gmail.com

***Abstract** - The development of modern legal science as a result of the consequences of the transformation into the modern state becomes the inevitable flow of globalization, including with the development of positivistic law. In using normative research methodologies and conceptual approaches, the author tries to describe transcendental-based law enforcement. From what has been discussed in the discussion, then got the answer that Efforts to review and understand the law should be more emphasis on things that are substantive and transcendental by basing on social facts that will not be separated from religious values, ethics and morals, but by not excluding the criticality of a theory being offered as a human goodwill. Positivistic legal flow actually contains a very good value, namely that there is a legal backer when law enforcement officers will work and carry out their duties and authorities. Transcendental flow will always remind to humans that the tasks and authorities must always be based on the moral and ethics and teachings of their respective religions, where the teachings of the religion is a human life of the godhead. Law Enforcement in Indonesia will always be better if law enforcement officers carry out their duties and authorities are adjusted with the rules that are there, it will only be very good if we all put forward moral and ethics in carrying out our duties and authorities.*

Keywords: Law Enforcement, Transcendental, Law Science

Abstrak - Perkembangan ilmu hukum modern sebagai akibat konsekuensi dari perubahan bentuk menuju negara modern menjadi arus globalisasi yang tidak terelakkan, termasuk dengan perkembangan hukum positivistik. Dalam menggunakan metodologi penelitian normatif dan pendekatan konsep, penulis mencoba untuk mmenguraikan penegakan hukum berbasis transendental. Dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan tersebut, maka didapatkanlah jawaban bahwa Upaya untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan pada hal yang bersifat substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta-fakta sosial yang tidak akan terlepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral, tetapi dengan tidak mengenyampingkan kekritisian sebuah teori yang ditawarkan sebagai sebuah niat baik manusia. Aliran hukum positivistik sebenarnya mengandung nilai yang sangat baik, yaitu bahwa ada sandaran hukum ketika aparat penegak hukum akan bekerja dan menjalankan tugas serta kewenangannya. Aliran transendental akan selalu mengingatkan kepada manusia, bahwa tugas dan kewenangan yang dilakukan harus selalu disandarkan pada moral dan etik serta ajaran-ajaran agama masing-masing, dimana ajaran agama tersebut adalah merupakan sandaran hidup manusia yang bertuhan. Penegakan Hukum di Indonesia akan selalu lebih baik jika aparat penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya disesuaikan dengan aturan yang telah ada, hanya saja akan menjadi sangat baik jika kita semua selalu mengedepankan moral dan etika didalam menjalankan tugas dan kewenangan kita.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Transendental, Ilmu Hukum

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Pada Stih. Sumpah pemuda

Latar Belakang

Refleksi atas perjalanan pemikiran filsafat hukum sudah lama dimulai dan tampaknya kini telah mencapai titik nadir sehingga diperlukan rekonstruksi epistemologi yang lebih radikal.² Akar masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah lahirnya keyakinan baru berupa ketidakpercayaan manusia modern terhadap konsep modernisme dalam segala aspek kehidupan. Desakralisasi sains sebagai dampak dari renaissance di Barat telah melahirkan paradigma materialistik.³ Berlanjut pada era post positivisme sekarang ini segala sesuatu harus terukur berdasar kebenaran logis empiris dan melalui proses verifikasi.

Aktivitas ilmiah kemudian mengharuskan melepas dimensi ketuhanan pada obyek kajian baik yang materialisme maupun naturalisme. Spiritualitas humanistik yang diajarkan dan dijunjung tinggi agama tergerus sedemikian dalam oleh pola pikir rasional dan materialistik. Perkembangan terus menerus selama satu abad terakhir melahirkan kesadaran baru bagi sebagian kalangan tentang arti pentingnya harkat dan martabat manusia (*human dignity*), terutama dihadapan peradaban dan ilmu pengetahuan.

Perkembangan ilmu hukum modern sebagai akibat konsekuensi dari perubahan bentuk menuju negara modern menjadi arus globalisasi yang tidak terelakkan.⁴ Ilmu Pengetahuan modern telah mempengaruhi terbentuknya negara modern dan negara modern menuntut mainstream ilmu hukum yang modern untuk menata kehidupan bernegara. Ilmu hukum modern yang mendasarkan pada objektivitas, empirisitas dan rasionalitas menjadi suatu tatanan yang tersistematis, prosedural dan formal. Ilmu hukum yang modern yang berkembang selama ini dapat difahami merupakan salah satu bentuk dari Positivisme.

Epistemologi menjadi kunci keberhasilan dari sistem pengetahuan karena akan menjelaskan bagaimana pengetahuan yang disebut ilmu diperoleh dengan benar, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula Epistemologi hukum transendental diyakini akan banyak mendapat respon positif karena hadir bersamaan dengan semangat kebangkitan kembali nilai-nilai spiritual serta diharapkan mampu menjadi rintisan dan road map (peta jalan) bagi terbentuknya sistem hukum Indonesia yang lebih ber peradaban.

Pemahaman ilmu hukum positivisme yang hanya mengutamakan kebenaran objektif, empiris dan logis yang telah tersistematis, prosedural dan formal yang terdapat dalam tulisan teks belaka serta tidak berusaha menggali makna yang tersembunyi dibalik tulisan teks itu akan menghilangkan inti hakekat yang sebenarnya merupakan problematika yang berkembang, sehingga mencoba menggali pemikiran ke arah pemikiran tidak hanya aras lahir tetapi juga aras bathin.

² Sugeng Wibowo, *Integrasi Epistemologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Legal Standing Vol.1 No.1, Maret 2017, hlm. 1

³ Ach.Maimun Syamsudin, *Integrasi Multidimensi Agama & Sains*, IRCiSoD, Yogyakarta : 2012, hlm. 561

⁴ Sigit Supto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Transendental*, Jurnal Hukum Perspektif, Volume XXI No. 2 Tahun 2016, Edisi Mei, Hlm.96

Disamping itu diskursus epistemologi hukum transendental juga dapat memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia yang sudah sejak lama berhenti dari upaya mempertemukan antara agama dan ilmu (*religion and science*). Epistemologi transendental menjadi jawaban karena akan mempertemukan antara sistem sosial dengan sistem hukum yang selama ini selalu berjalan berlawanan dan berakhir dipersimpangan jalan., disamping itu juga penulis ingin mencari jawaban mengenai Ilmu Transendental dalam pola penegakan dan pengembangan hukum.⁵

Kerinduan akan kedamaian jiwa, bathiniah, nilai-nilai agama dan ketuhanan, menjadi jiwa dan faktor yang kuat untuk kembali menghidupkan dimensi transendental dalam dunia positivisme. Pemikiran yang berparadigma pembaharuan sudah waktunya untuk dimunculkan demi mencari suatu perubahan. Ilmu dalam dunia modern saat ini, dianggap sudah kurang mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup dan kehidupan, oleh karena itu perlu suatu dekonstruksi ilmu hukum untuk mendapatkan apa yang dicari oleh aliran hukum positivistik dengan menggunakan pendekatan spiritual. Spiritual bukanlah hanya sekedar intuisi. Ilmu modern mengandalkan rasio bersifat analitik, logis dan sistemik (newtonian), sedangkan spiritual pikiran (rasio) diam (pasif) dan hati (pusat jagat kecil) akan aktif, membuka alam semesta yang kompleks (jagat besar) bersifat kodrati, memancarkan suasana kedalaman mana dalam memahami kehidupan penuh dengan keajaiban.⁶

Di Indonesia sendiri, hukum yang berdimensi Transendental sesungguhnya mendapatkan apresiasi dan ruang baik pada aspek filosofis, konstitusional, maupun sosiologis. Pengembangan hukum transendental sendiri dapat dilihat pada anasir-anasir yang menekankan bahwa hakikat hukum sejatinya untuk membahagiakan manusia yang dijakankan dengan pendekatan nilai-nilai agama spiritual, etika dan moralitas agama, dimana konteksnya adalah berdasarkan ideologi negara, Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut yang menggunakan pendekatan konseptual, maka dirumuskanlah permasalahan yang akan penulis coba untuk mencari jawabannya, yaitu mengenai bagaimanakah pola penegakan hukum berbasis transendental di Indonesia, yang terkenal sebagai negara yang menganut sistem positivistik.

Metodologi Penelitian

Dalam tulisan imiah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dimana metode pendekatannya Normatif (*conceptual aproach*), dengan

⁵ Amin Abdullah, *Paradigma Profetik Dalam hukum Islam Melalui Pendekatan System dalam Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Posmodern)*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, Yogyakarta, 2013, hlm. 164.

⁶ Absori, *Materi Kuliah Filsafat Ilmu*, Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015

menggunakan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum, dan kajian filsafat ilmu, terutama tentang kajian dimensi hukum transendental.

Pembahasan

Setiap disiplin ilmu pengetahuan, sastra, budaya, hukum, ekonomi dan lain-lain memiliki kerangka landasan filsafat yang mendasari bangunan sistemnya yaitu landasan ontologis, epistemologis dan landasan aksiologis. Berdasarkan tiga sisi tersebut, maka pengetahuan dibedakan menurut jenisnya. Ilmu merupakan salah satu dari jenis pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang paling ketat dari pengetahuan lain sehingga disebut disiplin. Epistemologi sebagai bagian dari filsafat ilmu yang memiliki wilayah bahasan mengenai hakekat ilmu pengetahuan, berupaya mengungkapkan refleksi manusia terhadap realitas dengan berfondasikan metafisika. Sedangkan pandangan manusia atas realitas tidak selalu sama, sehingga konsepsi epistemologinya menjadi berbeda. Dalam kajian filsafat, epistemologi mengkaji cara menyusun pengetahuan yang benar, sedangkan metode ilmiah adalah cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Jadi, dalam epistemologi dibahas metode ilmiah sebagai cara yang digunakan dalam mencari kebenaran dan digunakan untuk memastikan kesahihan atau kebenaran ilmu berdasarkan ukuran yang ada.⁷

Ilmu (*science*) ialah, suatu cara untuk mengetahui yang didasarkan pada interaksi manusia dengan alam yang menghasilkan data empiris, dan penafsiran rasional atas data penginderaan itu. Ilmu itu dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pengetahuan manusia. Ilmu-ilmu mengorganisasikan pengetahuan manusia secara sistematis agar efektif, dan mengembangkan metode-metode untuk menambah, memperdalam dan membetulkannya. Demi tujuannya ilmu membatasi diri untuk bidang-bidang tertentu dan mengembangkan metode-metode setepat mungkin untuk bidangnya masing-masing. Ilmu sebagai aktifitas, menggambarkan hakikat ilmu sebagai sebuah rangkaian aktivitas pemikiran rasional, kognitif, dan teleologis (tujuan).

Rasional artinya, proses aktifitas yang menggunakan kemampuan pemikiran untuk menalar dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah logika, kognitif artinya; aktivitas pemikiran yang bertalian dengan; pengenalan, pencerapan, pengkonsepsian, dalam membangun pemahaman-pemahaman secara terstruktur guna memperoleh pengetahuan, dan teleologis artinya; proses pemikiran dan penelitian yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, misalnya; kebenaran pengetahuan, serta memberi pemahaman, penjelasan, peramalan, pengendalian, dan aplikasi atau penerapan. Semua itu dilakukan setiap ilmuwan dalam bentuk penelitian, pengkajian, atau dalam rangka pengembangan ilmu.

Jadi, ilmu cenderung dipahami sebagai pengetahuan yang diilmiahkan atau pengetahuan yang diilmukan, sebab tidak semua pengetahuan itu bersifat ilmu

⁷ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, Edisi V, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2015, hlm. 17.

atau harus diilmiahkan. Sebagai hasil kegiatan ilmiah, ilmu merupakan sekelompok pengetahuan (konsep-konsep) mengenai sesuatu hal (pokok soal) yang menjadi titik minat bagi permasalahan tertentu. Sebuah pengetahuan ilmiah memiliki 5 (lima) ciri pokok, yaitu; sistematis, empiris, obyektif, analitis, dan verifikasi, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut :⁸

1. Sistematis; para filsuf dan ilmwan sepaham bahwa ilmu adalah pengetahuan atau kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Ciri sistematis ilmu menunjukkan bahwa ilmu merupakan berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan tersebut mempunyai hubungan-hubungan saling ketergantungan yang teratur (pertalian tertib). Pertalian tertib dimaksud disebabkan, adanya suatu azas tata tertib tertentu di antara bagian-bagian yang merupakan pokok soalnya;
2. Empiris; bahwa ilmu mengandung pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengamatan serta percobaan-percobaan secara terstruktur di dalam bentuk pengalaman-pengalaman, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ilmu mengamati, menganalisis, menalar, membuktikan, dan menyimpulkan hal-hal empiris yang bersifat faktawi (faktual), baik berupa gejala atau keabathinan, gejala-gejala alam, gejala kejiwaan, gejala kemasyarakatan, dan sebagainya. Semua hal faktai dimaksud dihimpun serta dicatat sebagai data (datum) sebagai bahan persediaan bagi ilmu. Ilmu, dalam hal ini, bukan sekedar fakta, tetapi fakta-fakta yang diamati dalam sebuah aktivitas ilmiah melalui pengamalaman. Fakta bukan pula data, berbeda dengan fakta, data lebih merupakan berbagai keterangan mengenai sesuatu hal yang diperoleh melalui hasil pencerapan atau sensasi inderawi;
3. Obyektif; bahwa ilmu menunjuk pada bentuk pengetahuan yang bebas dari prasangka perorangan (personal bias), dan perasaan-perasaan subyektif berupa kesukaan atau kebencian pribadi. Ilmu haruslah hanya mengandung pernyataan serta data yang menggambarkan secara terus terang atau mencerminkan secara tepat gejala-gejala yang ditelaahnya. Obyektifitas ilmu mensyaratkan bahwa kumpulan pengetahuan itu haruslah sesuai dengan obyeknya (baik obyek material maupun obyek formalnya), tanpa diserongkan oleh keinginan dan kecondongan subyektif dari penelaahnya;
4. Analitis; bahwa ilmu berusaha mencermati, mendalami, dan membedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terpecinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian tersebut. Upaya pemilahan atau penguraian sesuatu kebulatan pokok soal ke dalam bagian-bagian, membuat suatu bidang keilmuan senantiasa tersekat-sekat dalam cabang-cabang yang lebih sempit sarannya. Melalui itu, masing-masing cabang ilmu tersebut membentuk aliran pemikiran keilmuan baru yang berupa ranting-ranting keilmuan yang terus

⁸ Ibid

dikembangkan secara khusus menuju spesialisasi ilmu;

5. Verifikatif; bahwa ilmu mengandung kebenaran-kebenaran yang terbuka untuk diperiksa atau diuji (diverifikasi) guna dapat dinyatakan sah (valid) dan disampaikan kepada orang lain. Kemungkinan diperiksa kebenaran (verifikasi) dimaksud lah yang menjadi ciri pokok ilmu yang terakhir. Pengetahuan, agar dapat diakui kebenarannya sebagai ilmu, harus terbuka untuk diuji atau diverifikasi dari berbagai sudut telaah yang berlainan dan akhirnya diakui benar. Ciri verifikasi ilmu sekaligus mengandung pengertian bahwa ilmu senantiasa mengarah pada tercapainya kebenaran. Ilmu dikembangkan oleh manusia untuk menemukan suatu nilai luhur dalam kehidupan manusia yang disebut kebenaran ilmiah. Kebenaran tersebut dapat berupa azas-azas atau kaidah-kaidah yang berlaku umum atau universal mengenai pokok keilmuan yang bersangkutan. Melalui itu, manusia berharap dapat membuat ramalan tentang peristiwa mendatang dan menerangkan atau menguasai alam sekelilingnya. Contohnya, sebelum ada ilmu maka orang sulit mengerti dan meramalkan, serta menguasai gejala atau peristiwa-peristiwa alam, seperti; hujan, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Orang, karena itu, lari kepada tahyul atau mitos yang gaib. Namun, demikian, setelah adanya ilmu, seperti; vulkanologi, geografi, fisis, dan kimia maka dapat menjelaskan secara tepat dan cermat bermacam-macam peristiwa tersebut serta meramalkan hal-hal yang akan terjadi kemudian, dan dengan demikian dapat menguasainya untuk kemanfaatan diri atau lingkungannya. Berdasarkan kenyataan itu lah, orang cenderung mengartikan ilmu sebagai seperangkat pengetahuan yang teratur dan telah disahkan secara baik, yang dirumuskan untuk maksud menemukan kebenaran-kebenaran umum, serta tujuan penguasaan, dalam arti menguasai kebenaran-kebenaran ilmu demi kepentingan pribadi atau masyarakat, dan alam lingkungan.

Paradigma penegakan hukum di Indonesia masih terhegemoni oleh filsafat modern yang rasionalistik. Leibniz salah seorang yang terkenal dengan bapak logika modern mengajarkan bahwa ilmu alam merupakan perwujudan dunia yang tampil secara matematis. Dunia yang terlihat dengan nyata ini hanya dapat dikenal melalui penerapan dasar-dasar pertama pemikiran. Tanpa itu orang tidak bisa melakukan penyelidikan ilmiah. Maka kebenaran ilmiah terbagi dua, pertama, pengetahuan yang menaruh perhatian pada kebenaran eternal (abadi) atau dikenal dengan kebenaran logis yang secara prinsipil merupakan sesuatu yang sifatnya aksiomatis. Kedua, pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan, yang hasilnya disebut kebenaran kontingen atau kebenaran fakta.⁹ *Pengetahuan hukum dalam konteks filsafat rasionalisme ini, ditempatkan sebagai sesuatu yang logis-aksiomatis, sistemik dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang faktual dan sosiologis.*

⁹ Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu : Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Belukar, Yogyakarta, 2005, hlm 49-53

Secara generatif, paradigma filsafat berbeda secara ekstrim dengan paradigma empirisme, tetapi kemudian kedua perbedaan tersebut didamaikan oleh paradigma filsafat kritisisme dan intuisinisme.¹⁰ *Paradigma penegakan hukum di Indonesia masih berkuat di aliran filsafat rasionalisme yang beraliran positivistik. Positivisme menghendaki beberapa hal, pertama, prosedur-prosedur metodologis dari ilmu-ilmu alam dapat langsung diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Kedua, hasil-hasil penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum seperti dalam ilmu-ilmu alam. Ketiga, ilmu-ilmu sosial itu harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental murni, netral dan bebas nilai.*¹¹ *Ketiga pendekatan dalam paradigma positivisme ini kemudian menempatkan "hukum" dan "ilmu hukum" sebagai satu yang scientific, dan empirik. Manusia dan masyarakat dalam pembacaan ini menjadi sesuatu yang terpisah dari hukum. Padahal dalam diri hukum tidak semata hukum, tapi berkait dengan dimensi kemanusiaan dan fakt-fakta sosial yang obyektif.*

Berbicara mengenai perkembangan hukum positif, maka Hukum positif muncul bersamaan dengan berkembangnya tradisi keilmuan yang mampu membuka cakrawala baru dalam sejarah umat manusia yang semula terselubung cara-cara pemahaman tradisional. Hukum positif mengajarkan bahwa hukum positiflah yang mengatur dan berlaku dibangun di atas norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengindentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalam terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengindentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa negara. John Austin menggambarkan hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, hukum harus dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya kebenaran hukum harus disandarkan pada ide-ide baik dan buruk yang didasarkan pada ketetapan kekuasaan yang tertinggi.¹²

Positivisme adalah aliran yang mulai menemui bentuknya dengan jelas melalui karya August Comte (1798-1857) dengan judul *Course de Philosophie Positive*. Positivisme hanya mengikui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi dengan hubungan obyektif fakta-fakta ini dan hukum-hukum yang menentukannya, meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi. August Comte membagi evolusi menjadi tiga tahap, pertama, tahap teologis dimana semua fenomena dijelaskan dengan menunjukkan kepada sebab-sebab supernatural

¹⁰ Ibid, hlm 49

¹¹ Anthony Giddens (Ed.), *Positivism and Sociolog*, Heinemann, London, 1975, hlm. 3-4

¹² J. Austin dalam M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta. 1991. Hal.28

dan intervensi yang bersifat ilahi; *kedua* tahap metafisika. Pada tahap ini, pemikiran diarahkan menuju prinsi-prinsip dan ide-ide tertinggi yang dipahami sebagai ada di bawah permukaan sesuatu, dan *ketiga*, tahap positif yang menolak semua konstruksi hipotesis dalam filsafat dan membatasi diri pada observasi empirik dan hubungan fakta-fakta di bawah bimbingan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam.¹³

Garis besar ajaran positivisme berisi sebagai berikut: *pertama*, hanya ilmu yang bebas nilai yang dapat memberikan pengetahuan yang sah; *kedua*, hanya fakta (ikhwal/peristiwa empiris) yang dapat menjadi obyek ilmu; *ketiga*, metode filsafat tidak berbeda dengan metode filsafat tidak berbeda dengan metode ilmu; *keempat*, tugas filsafat adalah menemukan asas-asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas tersebut sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadikan landasan bagi semua organisasi sosial; *kelima*, semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan hanya pada pengalaman (empiris verifikatif), *keenam*, mengacu pada ilmu-ilmu alam, dan ketujuh berupaya memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam.¹⁴

Positivisme oleh Hart diartikan sebagai berikut: *pertama*, hukum adalah perintah, *kedua*, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah suatu yang berharga untuk dilakukan; *ketiga*, keputusan-keputusan dapat didedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu tanpa menunjukkan kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas; *keempat*, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian, dan *kelima*, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakanyang diinginkan. Inilah yang sekarang sering diterima sebagai pemberian arti terhadap positivisme.¹⁵

Positivisme merupakan suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan objektif yang harus dilepaskan dari sembarang macam prokonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Pada saat diaplikasikan ke dalam pemikiran hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para eksponen aliran hukum kodrat. Oleh sebab itu, setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang kongkrit antara warga masyarakat. Hukum bukan lagi mesti dikonsepsikan sebagai

¹³ Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacara, Yogyakarta, 1991, hlm. 29

¹⁴ Arief Sidharta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis*, Makalah Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, hlm. 1.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Op Cit, Hal.268.

asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan sesuatu yang telah menjalani positivisasi sebagai *legee* atau *lex* guna menjamin kepastian mengenai apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.¹⁶

Dalam negara modern, hukum positif dibuat oleh penguasa yang berdaulat. Penguasa digambarkan sebagai manusia superior yang bersifat menentukan. Penguasa ini mungkin seorang individu, sebuah lembaga, atau sekelompok individu. Menurut John Austin, karakteristik hukum positif terletak pada karakteristik imperatifnya. Artinya, hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa. Pemikiran semacam itu kemudian dikembangkan Rudolf van Haringa dan George Jellinek yang menekankan pandangan pada orientasi untuk mengubah teori-teori negara berdaulat sebagai gudang dan sumber kekuasaan hukum.¹⁷

Paham positivisme mempengaruhi kehidupan bernegara untuk mengupayakan positivisasi norma-norma keadilan agar segera menjadi norma perundang-undangan untuk mempercepat terwujudnya negara bangsa yang diidealkan. Paham ini mempunyai struktur yang terintegrasi kukuh secara sentral dan berotoritas sentral yang tidak bisa dijabarkan, positivisasi hukum selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum di negara-negara yang tumbuh modern dan menghendaki kesatuan dan atau menyatukan. Tidak Cuma yang menuju ke *nation state*, melainkan juga yang dulu menuju ke colonial state. Tak ayal pula, positivisasi hukum selalu berhakikat sebagai proses nasionalisasi dan etaisasi hukum menuju kemampuan negara dan pemerintah untuk monopoli kontrol sosial yang formal lewat pendayagunaan hukum positif.¹⁸

Hukum adalah perintah penguasaan negara. Hakikat hukum menurut John Austin terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Karena itu, pihak penguasalah yang menentukan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kekuasaan dari penguasa dapat memberlakukan hukum dengan cara menakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkan.

John Austin, pada mulanya, membedakan hukum dalam dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dengan hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya inilah yang disebut sebagai hukum positif yang meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individual untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum*, Makalah Simposium Nasional Tentang *Paradigma Ilmu Indonesia*, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, hal. 2.

¹⁷ M. Muslehuddin, *Op. Cit.* Hal.29.

¹⁸ Luhman dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, Hal.2.

sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur yaitu perintah (*Command*), sangsi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*sovereignty*).¹⁹

Sementara menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan nilai-nilai etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni (*reine rechlebre*). Jadi hukum adalah suatu kategori keharusan (*sollens kategorie*) bukan kategori factual (*sains kategorie*). Hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

Dalam dimensi tradisi paradigma positivistik itulah terbaca perilaku para penegak hukum di Indonesia yang tidak mampu bergerak emansipatoris dan progresif, tetapi sekedar menjadi alat yang instrumentalis, corong undang-undang dan pengetok palu dari teks-teks pasal yang dirumuskan dalam arena ruang kekuasaan. Keadilan sosial kemudian sekedar diukur dari bunyi-bunyi pasal yang kaku dan dogmatik. Sedangkan terobosan-terobosan penemuan hukum yang responsif dan progresif mati suri. Hukum yang hidup di masyarakat dimarjinalisasi bahkan terhapuskan. Lebih buruk lagi, ditengah paradigma sakralisme kesucian teks-teks pasal yang logis tersebut, aparat penegak hukum di Indonesia telah biasa melangsungkan praktek jual beli pasal untuk mempertebal kantong-kantong saku mereka.

Dekonstruksi telah membongkar positivisme yang selama ini dalam bidang hukum dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat modern. konsepsi kebenaran hukum merupakan nilai yang teramat penting menunjukkan kecenderungan yang relatif dan kabur. Nilai kebenaran dipahami dengan menggunakan pandangan yang berbeda dan mengarah pada suatu pemahaman bahwa kebenaran itu ukurannya menurut persepsi pembuat hukum. Pembuat hukum didasarkan atas kemauan pihak penguasa yang ditopang kelompok politik mayoritas dengan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Padahal, kehendak dan pandangan politik kelompok mayoritas belum tentu mencerminkan kebenaran.

Dalam bidang hukum publik, khususnya hukum ketatanegaraan, demokrasi dengan sistem perwakilan dianggap sebagai sistem yang terbaik dalam negara modern. namun dalam perkembangannya sudah mulai dipertanyakan. Mereka menganggap bahwa representasi amat penting bagi modernisasi, organisasi, struktur politik dan filsafat yang mendasarinya. Akan tetapi, representasi adalah asing dan berlawanan dengan apa yang dipandang bernilai menurut pola post modernisme.

Dalam alam positivisme, perspektif spiritual dengan segala aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu, hukum modern dalam perkembangannya telah hilang unsur yang esensial yang berupa nilai transedental. Hal ini terjadi sebagai akibat cara berpikir yang didasari dari pandangan keduniaan yang

¹⁹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hal.98.

diurus oleh kaisar dan keagamaan yang diserahkan pada tokoh agama. Cara berpikir seperti itu muncul bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Romawi dan berdirinya negara-negara bangsa di Eropa melalui perjanjian West Phalia tahun 1648 M yang dianggap sebagai awal kebangkitan Eropa, yang memunculkan etika protestan sebagai kekuatan yang mempengaruhi kapitalis Bar.

Di Indonesia sendiri, banyak ahli hukum telah mencoba merombk keberadaan dari aliran positivisme hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo mengkritik beberapa persoalan penegakan hukum di Indonesia, diantaranya, pertama, penegakan hukum yang bergerak dalam supremasi Undang-Undang dan supremasi retorika negara hukum. Padahal, sprit keadilan, kejujuran dan otentisitas penegakan hukumnya telah menipis dan menghilang. Negara Indonesia masih disebut sebagai negara hukum, tetapi sebenarnya telah mengalami derogasi yang serius dan parah.²⁰ *Kedua, penegakan hukum yang bergerak di jalur lambat. Proses penyelesaian hukum yang berlangsung lama, berbelit-belit dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini, Satjipto mengkritik potensi permainan uang dalam penyelesaian kasus.*²¹ Ketiga, penegakan hukum di Indonesia telah kehilangan legitimasi moralnya akibat hukum yang telah diperdagangkan.²² *Keempat, penegakan hukum yang tidak berbanding dengan ketertiban. Ketertiban merupakan salah satu orientasi dari penegakan hukum, tetapi di Indonesia karena terjadi kekosongan aspek sosialnya, hukum tidak dipatuhi oleh masyarakatnya.*²³ *Kelima, penegakan hukum yang terlalu dominatif dan tidak menggunakan strategi sosiologis, sehingga yang terjadi adalah penegakan hukum yang penuh dengan nuansa KKN, (korupsi, kolusi dan nepotisme)*²⁴ *serta marjinalisasi hukum masyarakat yang kemudian berdampak kekerasan, penindasan dan diskriminasi.*²⁵

Secara umum kritik yang diungkap oleh Satjipto Rahardjo ialah perihal penegakan hukum di Indonesia yang tidak berorientasi pada kepentingan manusia dan rakyat. Menurutnya, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Keberadaan hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.²⁶ *Selain itu, Satjipto gelisah dengan penegakan hukum yang terlampau formalistik dan memarjinalisasi terhadap penyelesaian-penyelesaian yang berdimensi hukum masyarakat (living law).* Hukum baginya bukan merupakan satu-satunya institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law*

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm 117-118

²¹ Ibid, hlm 166

²² Ibid, hlm 173-176

²³ Ibid, hlm 180

²⁴ Ibid, hlm 192

²⁵ Donny Donardono (Ed), *Wacana Pembaharuan Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, HuMa, Jakarta, 2007, hlm 72-73

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006. hlm 188

in making),²⁷ sehingga penyelesaian lewat jalur formal hukum tidak perlu dipaksakan kalau keberadaannya tidak diperlukan atau memberatkan terhadap masyarakatnya.

Topo Santoso juga mengatakan, penegakan hukum akan menjadi cacat ketika para penegak hukum sekedar hanya menjalankan peraturan secara mekanis, tanpa jiwa dan tanpa nurani. Kondisi itu salah satunya terlihat dalam kasus Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dengan dua anak balita, yang menulis keluhan (curhat) kepada teman-temannya melalui surat elektronik (email) atas pelayanan buruk rumah sakit Omni International. Kasus ini membesar dan menjadi berita setelah jaksa melakukan tindakan penahanan kepada Prita.²⁸ *Demikian juga kasus yang menimpa* Bu Minah yang mencuri tiga buah Kakau di Banyumas, kasus pencurian Randu oleh Manisih di Batang, Kasus pencurian satu semangka oleh Kholil dan Basar Suyanto di Kediri, pertengkaran anak-anak kecil di Jember, pencuri pisang di Godean Yogyakarta, dan beberapa kasus lainnya.

Dalam konteks kasus-kasus bagi kelompok marjinal di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa jika seorang polisi atau jaksa bekerja sesuai hati nurani (*with conscience*) akan menghasilkan putusan yang berbeda dibandingkan dengan aparat yang sekedar bekerja hanya berdasarkan *book rule* atau mengeja teks-teks. Oleh karena itu Satjipto berpendapat, yang dibutuhkan dari penegak hukum saat ini, utamanya polisi ialah orang-orang yang mampu menggunakan otak dan hati nuraninya dalam menjalankan pekerjaan, walaupun aspek fisik tidak boleh diabaikan. Persyaratan hati nurani muncul seperti bentuk kesabaran, pengendalian diri, dan lain sebagainya sehingga para penegak hukum itu mampu menyelami aspek-aspek keadilan dan kemanusiaan terhadap kasus hukum yang ditanganinya.²⁹

Krisis penegakan hukum di Indonesia yang statis, merupakan salah satu dampak dari paradigma penegakan hukum di Indonesia yang masih bersandar terhadap tipe tradisi hukum kontinental (*rule of law*). Tradisi hukum kontinental terklasifikasi sebagai tipe hukum pembangunan hukum yang ortodoks karena mencirikan peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat. Hukum bersifat positivis-instrumentalis dan menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara.³⁰ *Berbeda dengan paradigma responsif* yang ada pada hukum adat (*common law*). Dimana ciri utamanya ialah adanya peranan besar dari lembaga-lembaga peradilan dan partisipasi yang luas bagi kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di masyarakat dalam menentukan arah pembangunan hukum. Adanya partisipasi

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Kompas 15 Juli 2002

²⁸ Topo Santoso, *Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2009, hlm 370

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 115

³⁰ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 27

masyarakat yang luas dan kedudukannya yang relatif bebas mendorong lembaga peradilan untuk kreatif dalam menghadapi masalah yang timbul di masyarakat. Peradilan mempunyai peranan substansial dalam pembangunan hukum.³¹

Artidjo Alkostar mengatakan, negara yang memakai sistem Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika, lembaga peradilan dapat berperan optimal dalam proses hubungan kenegaraan dan pemerintahan, serta penegakan hukum dan HAM. Yurisprudensi menjadi yang satu prinsipil. Berbeda dengan para hakim di dalam sistem hukum kontinental, yurisprudensi tidak menjadi satu yang esensial. Para hakim dibelenggu oleh hukum-hukum positif yang mati, sedangkan hakim di dalam sistem hukum Anglo Saxon bisa menggali keadilan dari kasus-kasus yang terjadi dalam dinamika sosial. Peristiwa Miranda Warning atau *Miranda Rule* di Amerika merupakan sikap bijak mengambil hikmah dari kasus seorang warga negara yang tidak mampu membayar “*Lawyer Fee*” dan berperkara melawan negara (bagian) Arizona.³²

Berbagai pemikiran hukum di atas memperlihatkan bahwa terdapat problematika paradigmatis dan krisis kesadaran etis dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga yang muncul adalah penegakan hukum yang stagnan, sentralistik, koruptif dan sangat jauh dari nilai-nilai yang humanis.

Dalam bahasa Thomas Khun, ilmu dari waktu ke waktu mengalami revolusi dimulai dengan perubahan dalam paradigma yang digunakan. Salah satu peristiwa besar dalam dunia ilmu pengetahuan adalah berakhirnya era Newton melalui suatu revolusi dan untuk waktu yang lama diterima sebagai keunggulan ilmu pengetahuan yang mampu mengakhiri keterbatasannya untuk menjelaskan dan memetakan alam. Sejak fisika dan paradigma Newton yang baru itu, maka seluruh alam dianggap telah dapat dilihat dalam suatu susunan yang tertib. Tetapi era Newton bukan akhir segalanya, alam masih menyimpan kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan atau dijangkau oleh teori Newton.³³

Kini garis depan ilmu telah berubah. Era Newton diganti teori Relativitas Einstein yang lebih mampu mengamati fenomena alam yang kompleks. Menurut Phillip Clayton³⁴ era sains telah berubah, yakni telah menerima keterbatasan-keterbatasan dalam prediksi (mekanika kuantum), aksiomatisasi, determinisme, atomisme maupun pemahaman berdasar hukum atas perilaku manusia. Teori Emergeni kini menyarankan bahwa alam terbuka ke atas. Hakikat kesadaran manusia terbuka ke atas yang menerima getaran-getaran keabadian transendental, memberi model yang sangat kuat bagi integrasi antara jiwa dan roh. Sebuah gambaran yang persis sama dengan apa yang diajarkan oleh agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam.

³¹ Ibid

³² Artidjo Alkostar, *Pembangunan Hukum dan Keadilan, dalam Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm 356

³³ Satjipto Rahardjo, *Merintis Visi Program Doktor Hukum UNDIP*, Semarang, 2003, hlm. 10

³⁴ Liek Wilardjo, *Realitadan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 272.

Di sini tampak menunjukkan bahwa ilmu pada hakikatnya satu (*the unity of Knowledge*) yang dikonsepsikan dalam istilah “*Consilience*”. Pergantian paradigma dalam ilmu fisika dari mekanik ke teori kuantum yang lebih kompleks, memberi pelajaran sangat berharga kepada studi hukum atau ilmu hukum. Memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan positivis-analitis, dilihat secara linier dan mekanik. Dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi normative yang sangat sederhana. Kebenaran antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain tidak (boleh) ditampilkan. Batas antara order dan disorder dilihat secara hitam putih.³⁵

Dalam kesimpulan tulisannya Philip Calyton mengatakan bahwa kini kita mulai melihat suatu renaissance, kebangkitan kembali metafisika (transcendental), dari refleksi sistematis mengenai hakikat dan kreativitas Tuhan. Positivis boleh saja mengumumkan bahwa metafisika (transcendental) sudah mati, akan tetapi, rasanya kini justru positivisme logislah yang duluan mati. Sangat menarik perhatian bahwa era pemikir teisme dari Muslim, Yahudi dan Kristen kini kembali terlibat dalam eksplorasi yang sangat luas terhadap gagasan “hipotesis Tuhan”³⁶

Kesimpulan

Upaya untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan pada hal yang bersifat substantif dan transcendental dengan mendasarkan pada fakta-fakta sosial yang tidak akan terlepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral, tetapi dengan tidak mengenyampingkan kekritisan sebuah teori yang ditawarkan sebagai sebuah niat baik manusia. Aliran hukum positivistik sebenarnya mengandung nilai yang sangat baik, yaitu bahwa ada sandaran hukum ketika aparat penegak hukum akan bekerja dan menjalankan tugas serta kewenangannya. Aliran transcendental akan selalu mengingatkan kepada manusia, bahwa tugas dan kewenangan yang dilakukan harus selalu disandarkan pada moral dan etik serta ajaran-ajaran agama masing-masing, dimana ajaran agama tersebut adalah merupakan sandaran hidup manusia yang bertuhan. Penegakan Hukum di Indonesia akan selalu lebih baik jika aparat penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya disesuaikan dengan aturan yang telah ada, hanya saja akan menjadi sangat baik jika kita semua selalu mengedepankan moral dan etika didalam menjalankan tugas dan kewenangan kita.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988
- Absori, Materi Kuliah Filsafat Ilmu, Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015

³⁵ *Ibid*, hal 272.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *op Cit*, hlm. 9

- Ach.Maimun Syamsudin, *Integrasi Multidimensi Agama & Sains*, IRCiSoD, Yogyakarta : 2012
- Amin Abdullah, *Paradigma Profetik Dalam hukum Islam Melalui Pendekatan System dalam Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Posmodern)*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, Yogyakarta, 2013
- Anthony Giddens (Ed.), *Positivism and Sociolog*, Heinemann, London, 1975
- Arief Sidharta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis*, Makalah Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998
- Artidjo Alkostar, *Pembangunan Hukum dan Keadilan, dalam Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1999
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- J. Austin dalam M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta. 1991
- Liek Wilardjo, *Realitadan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990
- Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu : Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Belukar, Yogyakarta, 2005
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991
- Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, Edisi V, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Kompas 15 Juli 2002
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Merintis Visi Program Doktor Hukum UNDIP*, Semarang, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Transendental*, Jurnal Hukum Perspektif, Volume XXI No. 2 Tahun 2016, Edisi Mei
- Soetandyo Wignjosebroto, *Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum*, Makalah Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998
- Sugeng Wibowo, *Integrasi Epistimologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Legal Standing Vol.1 No.1, Maret 2017
- Topo Santoso, *Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2009